



Jurnal Ilmiah METADATA

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PEMBANGUNAN PEMUDA DI KOTA MEDAN

Muhammad Rahmat¹⁾, Bambang Hermanto²⁾,
Arief Hadian³⁾, Muhammad Ihsan Hakim⁴⁾

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah^{1,2,3,4)}

Email : muhammadrahmat0904@gmail.com

Email : hbambang7348@yahoo.co.id

Email : ariefhdn8811@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pada penelitian ini difokuskan pada satu aspek, yaitu: kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk pembangunan pemuda di kota medan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang melibatkan beberapa informan kunci didukung dengan data-data lainnya, berupa dokumen serta literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam bidang kepemudaan merupakan leading sektor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sebagai SKPD yang mengelola bidang kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pemuda oleh Pemerintah Kota Medan merupakan leading sekotornya Dinas Pemuda dan Olahraga yang diarahkan untuk membentuk karakter pemuda Kota Medan agar dapat berpartisipasi mewujudkan visi Kota Medan menjadi kota metropolitan dan religius.

Keywords : Kebijakan, Pemerintah Kota Medan, Pembangunan, Pemuda.

I. PENDAHULUAN

Sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Permasalahan pemuda lainnya adalah rendahnya kualitas pemuda yang tercermin dari banyaknya pemuda yang menganggur (sekitar 17,36 %, diolah dari sakernas 2008), berpendidikan rendah (63,11 % berpendidikan SMP atau ke bawah), dan mempunyai minat baca yang rendah. Sedangkan rendahnya budaya dan prestasi olahraga tercermin dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga



Jurnal Ilmiah METADATA

Indonesia yang hanya mencapai 0,280 (*Sports Development Index/SDI*) nasional pada tahun 2006 serta menurunnya prestasi olahraga pada ajang internasional (Kemenpora, 2009).

Berdasarkan catatan di atas, pembiaran terhadap pemuda bisa menjadi ancaman bagi kemajuan bangsa, akan tetapi pemanfaatan potensinya justru dapat mendorong kemajuan bangsa. Dengan demikian pemuda akan senantiasa menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Adapun Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan multidimensional terutama dalam melihat kebijakan pembangunan. Penelitian ini akan menggunakan prosedur kualitatif di mana teori tidak berfungsi sebagai konsep-konsep yang diuji, melainkan sebagai alat mempertajam analisa data (Muhadjir, 1989). Penelitian yang bersifat kualitatif juga dapat dipahami sebagai penelitian dari dasar, sehingga data maupun sumber data sewaktu-waktu dapat berkembang dalam proses penelitian.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lainlain (Arikunto, 2010).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pembangunan Pemuda Pemko Medan

Sebagaimana dijelaskan pada kerangka pikir penelitian, untuk melihat peranan pemerintah Kota Medan dalam pembangunan pemuda, salah satu aspek yang akan disoroti adalah kebijakan yang meliputi visi dan misi, regulasi serta anggaran terhadap aspek pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya, pada bagian ini akan dipaparkan aspek tersebut sebelum dilakukan sebuah analisis terhadapnya.

Visi pembangunan kota yang ditetapkan dan sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan dan tanggungjawab seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah maupun masyarakat selama lima tahun ke depan, sebagaimana disebutkan di atas, diterjemahkan ke dalam misi pembangunan kota tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua kawasan kota;



Jurnal Ilmiah METADATA

3. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius;
5. Meningkatkan kualitas masyarakat kota (Pemko Medan, 2016).

Jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan Pemko Medan dalam aspek pembangunan pemuda ditemukan hanya pada misi ke lima yang memiliki tujuan dan sasaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Dari 21 sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021, ditemukan empat item yang menysasar langsung pada eksistensi kepemudaan, yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan kota;
2. Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan;
3. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2019 menjadi 36 kegiatan; dan
4. Meningkatnya jumlah organisasi pemuda tahun 2019 menjadi 58 organisasi (Pemko Medan, 2016)

B. Regulasi Kebijakan

Regulasi menjadi bagian penting yang harus dilihat sebagai acuan kebijakan pemerintah dalam suatu bidang. Regulasi bisa dimaknai sebagai salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dalam hal ini, regulasi merupakan acuan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merumuskan sebuah kebijakan oleh pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Mengacu pada *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015-2019*, dalam rangka membentuk regulasi yang baik diperlukan beberapa langkah awal yaitu: *pertama*, pembentukan visi bersama tentang bentuk ideal kondisi yang akan dituju. *Kedua*, skala prioritas pengaturan mana yang akan didahulukan sebagai batu penjur dan memayungi pengaturan lainnya. *Ketiga*, proses harmonisasi vertikal dan horisontal agar dapat dilakukan pengaturan secara utuh dan lengkap serta selaras dan serasi dengan peraturan lain yang sederajat maupun yang mempunyai kedudukan lebih tinggi serta sejalan dengan asas-asas hukum. *Keempat*, pengaturan tersebut harus mampu mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJP/RPJPD dan RPJM/RPJMD. *Kelima*, pengaturan tersebut harus mampu menyelesaikan masalah yang ada. *Keenam*, pengaturan harus dilakukan dalam batas kewenangan (Bappenas, 2013).



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kebijakan pemerintah kota medan terhadap pembangunan pemuda di kota medan, yang dirumuskan ke dalam permasalahan, yaitu: kebijakan; maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam aspek pembangunan pemuda merupakan leading sector Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD yang bertanggung jawab di bidang kepemudaan dan olahraga. Melihat tugas wajib yang dibebankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, pada gilirannya dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam aspek pembangunan pemuda adalah membentuk mental dan karakter kepemudaan untuk dapat dapat berpartisipasi mewujudkan visi dan misi Kota Medan sebagai kota metropolitan dan religius;
2. Mengingat kebijakan kepemudaan Pemerintah Kota Medan merupakan tugas wajib Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, maka program-program untuk melihat realisasi kebijakan tersebut harus merujuk kepada program-program yang dirumuskan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik., *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1974.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Arsyad, L. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 1999).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2015*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015).
- BPS Kota Medan, *Medan dalam Angka 2014*. (Medan: Badan Pusat Statistik, 2014).
- Budiman Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga, *Penyajian Data dan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2009*. (Jakarta: Biro Perencanaan Kemenpora, 2009).
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.



Jurnal Ilmiah METADATA

Pemko Medan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021*. (Medan: Pemko Medan, 2011).

_____, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2016-2025*. (Medan: Pemko Medan, 2009).